



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 7 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 7 Maret 2022, Pukul 14.13 – 14.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang

*Tanda baca dalam risalah:

[*sic!*] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 11 ... sori, 17/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Diperkenalkan, siapa yang hadir untuk Pemohon?

2. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [00:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang hadir dalam persidangan ini hanya saya sebagai Pemohon, Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Baik. Jadi, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, Bapak?

4. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [00:50]

Belum, Pak, ini yang pertama kali.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Belum, baik. Jadi, agenda persidangan hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Di dalam Sidang Pendahuluan itu ada agendanya, Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Nanti akan diberi waktu oleh Majelis Hakim kurang-lebih waktunya antara 10 sampai 15 menit. Nah setelah itu, nanti ada tanggapan dari Para Hakim Yang Mulia ini untuk ... apa ... perbaikan atau kelengkapan dari Permohonan Saudara berupa saran-saran atau nasihat-nasihat yang sifatnya tidak mengikat, tapi bisa Anda pertimbangkan untuk kelengkapan dan Perbaikan Permohonan yang nanti waktunya akan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk 14 hari ke depan.

Nah, sekarang silakan sampaikan pokok-pokok Permohonan yang ada di dalam Permohonan Saudara ini! Jangan dibaca semua, tapi pokok-pokoknya saja. Silakan, Pak!

6. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [02:07]

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Saya akan membacakan Permohonan pengujian Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama, saya akan membacakan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, disebut MK. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Maka, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstiusionalitas Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan (2), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.

7. KETUA: SUHARTOYO [05:02]

Ya, langsung Kedudukan Hukum.

8. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [05:09]

Ya, Kedudukan Hukum, baik. Kedudukan Hukum Pemohon.

Legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap ... kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusional ... konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu, (a) perorangan Warga Negara Indonesia dan selanjutnya. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [05:42]

Ya, itu dianggap ... itu dibacakan, itu dianggap dibacakan. Lanjutkan.

10. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [05:48]

Baik, Pak. Oke.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat ... Pasal 51 ayat (1) UU MK terdapat dua syarat (ucapan tidak terdengar jelas) oleh Pemohon, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan dua, adanya hak dan/atau hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sehingga Pemohon memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK untuk menjadi Pemohon.

Kemudian kerugian konstitusional Para Pemohon dijelaskan (ucapan tidak terdengar jelas). Unsur-unsur kerugian konstitusional dijelaskan lebih rinci di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara di dalam perkara pengujian undang-undang, di antaranya adalah hak atau ... dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [06:38]

Ya, itu dianggap dibacakan.

12. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [06:44]

Baik. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, hak-hak yang (ucapan tidak terdengar jelas).

13. KETUA: SUHARTOYO [07:01]

Ya, itu dianggap dibacakan. Langsung kepada angka 3 ini bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (...)

14. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [07:10]

Baik, Yang Mulia. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan pekerja yang tidak bekerja kepada perusahaan dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang telah dijabarkan dalam nomor ... poin Nomor 2 huruf a hingga P bagian 2, II, dan 2. Baik Permohonan ini atas berlakunya Pasal 90 ... pasal a quo. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut hanya melindungi pekerja atau buruh yang bekerja kepada perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian yang spesifik dan nyata bagi Pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Pemohon yakin kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) tentang Tenaga Kerja tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi.

Bahwa ada jutaan pekerja yang tidak bekerja kepada perusahaan selain Pemohon yang juga dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlaku pasal yang diuji.

Bahwa sebagaimana hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pemohon dan jutaan Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal a quo yang telah dijabarkan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta unsur-unsur kerugian konstitusional yang dijelaskan lebih rinci di dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian, langsung ke Posita, Alasan Permohonan, Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan hak pekerja atau buruh untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dijelaskan

lebih lanjut oleh Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja buruh. Kemudian, pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan ... Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan salah satu kebijakan tersebut dalam pasal tersebut adalah upah minimum. Kemudian, dijelaskan lagi di Pasal 88 ayat (4) bahwa pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup yang layak. Sehingga, upah minimum adalah jumlah minimum upah untuk seorang pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kehidupan yang layak, kebutuhan hidup yang layak. Maka, upah minimum adalah bentuk konkret dari penghasilan yang memenuhi (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian, definisi pengusaha, pemberi kerja dan perusahaan dianggap dibacakan. Maka disimpulkan bahwa pengusaha berdasarkan definisi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mencakup seluruh pemberi kerja. Pengusaha hanya mencakup pemberi kerja yang menjalankan perusahaan. Bahwa Pemohon dan jutaan pekerja lainnya tidak bekerja untuk pengusaha yang menjalankan perusahaan, akan tetapi, Pemohon bekerja untuk pemberi kerja yang merupakan perseorangan yang tidak menjalankan perusahaan. Dan sebagai contoh untuk pekerja lainnya adalah pekerja yang bekerja untuk rumah tangga, yang disebut sebagai pekerja rumah tangga. Kedua pemberi kerja tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam kategori perusahaan. Bahwa hak untuk memperoleh penghasilan yang layak yang diberikan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat dan hak yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 hanya melarang pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum, sehingga pekerja yang tidak bekerja untuk perusahaan tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja atau buruh yang bekerja kepada pengusaha. Maka, pekerja yang tidak bekerja untuk pengusaha tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja atau buruh yang bekerja untuk pengusaha demi memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak.

Bahwa Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa peraturan tersebut hanya melindungi pekerja atau buruh yang bekerja untuk pengusaha, sehingga pekerja yang tidak bekerja

pada pengusaha tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja yang bekerja pada pengusaha, maka pekerja yang tidak (ucapan tidak terdengar jelas) tidak mendapatkan perlindungan yang sama tenaga kerja atau buruh yang bekerja untuk pengusaha demi memperoleh kesempatan, mengenai pengupahan yang berdasarkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak dari ketenagakerjaan.

Bahwa Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal tersebut hanya melindungi pekerja atau buruh yang bekerja kepada perusahaan, sehingga kesepakatan antara pekerja yang tidak bekerja kepada pengusaha tidak batal demi hukum jika pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Bahwa dalam undang-undang a quo, pasal yang memiliki kebijakan hukum terbuka atau open legal policy adalah Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan turunan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana pembuat undang-undang berhak menafsirkan apa yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak kemudian ditafsirkan oleh pembuat undang-undang melalui pasal 88 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang secara tersirat menyatakan bahwa upah minimum adalah salah satu komponen dari penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak, tetapi pembuat undang-undang tidak berhak untuk menafsirkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak dikarekanakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa yang berhak atas penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah tiap-tiap warga negara.

Bahwa pasal-pasal a quo hanya melindungi pekerja atau buruh yang bekerja untuk pengusaha telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai pekerja yang bukan untuk ... yang bekerja bukan untuk pengusaha, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, hak untuk mendapatkan kesejahteraan umum, dan hak untuk mendapatkan keadilan sosial sebagaimana dijamin oleh paragraf 4 Undang-Undang Tahun 1945.

Indonesia adalah negara hukum, sebagai perlindungan dari negara ... sebagai perlindungan dari negara, bentuk perlindungan milik negara adalah undang-undang. Sehingga ketika Undang-Undang

Ketenagakerjaan tidak memenuhi pekerja yang tidak bekerja untuk pengusaha, maka hak konstitusional Pemohon sebagai pekerja yang bukan untuk pengusaha telah dirugikan.

Bahwa pasal-pasal a quo tentang ketenagakerjaan ini yang hanya melindungi pekerja atau buruh yang bekerja untuk pengusaha telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, yaitu hak untuk memiliki hidup yang berperikemanusiaan (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [14.55]

Ya, dianggap dibacakan itu. Langsung ke Petitum saja, Pak.

16. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [15.00]

Baik.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir. Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenaan memberikan keputusan ... putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279, sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud Pasal 20 ... Pasal 89.
 - b. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai 'pengaturan pengupahan yang ditetapkan atau kesepakatan antara pemberi kerja, dan pekerja, atau buruh, atau serikat pekerja, atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.
 - c. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal kesepakatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pemberi kerja wajib membayar upah kerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku'.

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
 - b. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai 'pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pemberi kerja, dan pekerja, atau buruh, atau serikat pekerja, atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.
 - c. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pemberi kerja wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku'.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara ... Berita Acara Negara ... Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [18.29]

Baik, terima kasih.

Sekarang diperhatikan, nanti ada ... apa ... masukan-masukan untuk bahan perbaikan atau perlengkapan dari Permohonan ini dari Para Yang Mulia.

Dipersilakan yang pertama, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, untuk memberikan nasihatnya.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18.56]

Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Dr. Suhartoyo dan Anggota Panel Dr. Daniel Yusmic.

Sebelum saya menyampaikan beberapa perbaikan, saya ingin konformasi, ya, kepada Pemohon. Ini Saudara menyebut bahwa materi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini Saudara ambil dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ya?

19. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [19.41]

Betul, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19.42]

Betul, ya. Nah, ini mohon maaf, ya. Saya sering ingat-ingatkan kepada Pemohon, kuasa, ya, bahkan mahasiswa yang kita bimbing, ini banyak undang-undang yang dimohonkan pengujian ini ... apa ... referensi-referensi yang ada di pusat dokumentasi, bahkan di perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional pun, bahkan di perpustakaan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM pun, yaitu yang utuh, ya. Undang-undang yang utuh ya, yang belum dimohonkan pengujiannya dan belum ada catatan-catatan apa pun. Nah, ini saya sering ingatkan, ya.

Kedua, apalagi kalau ke toko buku, ya Toko buku, cari bahan himpunan undang-undang, himpunan apa pun, itu kan utuh ketika undang-undang atau peraturan perundang-undangannya, ya, disahkan ke undang-undang atau peraturan di bawahnya ditetapkan, masih polos, masih mulus, ya. Nah, sebetulnya yang agak bisa di-update itu kalau di website MK itu ada juga anotasi-anotasi bahwa ini sudah diuji, mohon pengujian, dan putusannya apa. Itu nasihat umum saya dulu, ya, jadi kalau mencari bahan. Nah, terlebih lagi ini Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini 20 tahun yang lalu, tahun 2003, ya. Isunya banyak, aspeknya banyak, dinamikanya, ya, tiap hari, ya, dipersoalkan di akademik, diperlukan oleh pekerja. Ini kebetulan hari ini Saudara Pemohon saya lihat pekerjaannya pekerja lepas, ya. Tentu punya perhatian terhadap hal ini. Dan khusus ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang Ketenagakerjaan ini ya, saya sering mengatakan, ini compang-camping. Sudah banyak sekali. Kalau nanti di website MK dilihat ya, itu sudah ya tidak ter ... apa ... hilang lagi ininya, hasil-hasil permohonan pengujian dan/atau putusan-putusan MK di sana. Jadi, bertolak dari sana.

Nah, terkait ... ini saya hanya menyoroti dua hal terhadap permohonan ... apa ... Pemohon, ya. Pertama, objek permohonannya, ya. Ini objek permohonannya sudah dihapus sebagaimana tertuang dalam angka 27 dan 29 Bab IV Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun ya, dalam Putusan Nomor 91 itu, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja secara formal tidak berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggat waktu 2 tahun dimaksud. Nah, oleh sebab itu, saya ingin konfirmasi kepada Saudara Pemohon, apakah hal itu diketahui sejak awal, ya? Karena di Pemohon ... permohonan ini Saudara Pemohon tidak menguraikan mengenai penghapusan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut sebagaimana yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Putusan MK mengenai status Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Nah yang kedua, soal Kedudukan Hukum atau Legal Standing, ya Pemohon ya belum rinci menguraikan bentuk kerugian yang dialami, ya. Kerugian konstitusional, ya, yang dialami oleh Pemohon atau yang sifatnya potensial karena Pemohon hanya menyatakan dirugikan karena sebagai pekerja yang tidak bekerja pada perusahaan. Lalu belum dijelaskan pula keterkaitan causal verband-nya, hubungan sebab akibat, antara pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dengan bentuk kerugian konstitusional Pemohon, baik yang telah terjadi maupun berpotensi terjadi kepada Pemohon.

Nah, ini betul-betul sekali lagi saya ... betul, terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan ini saya sejak lama mengatakan istilah saya itu compang-camping itu maksudnya adalah sudah banyak pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dan putusan yang mulai dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak. Dan fokus Undang-Undang Ciptaker kemarin kan namanya Ciptaker, ya, banyak masalah ketenagakerjaan itu, ya. Nah, ini saya hanya memulai dari sana dulu, ya.

Nah, ini Saudara perhatikan betul karena baru selanjutnya nanti Saudara melihat bagaimana, ya, bentuk dari format permohonan sesuaikan dengan Undang-Undang MK dan juga PMK tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan lihat contoh-contoh, ya. Karena di bagian terakhir Petitem itu ya dulu begitu, dipisahkan antara yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu yang tidak punya kekuatan mengikatnya. Sementara yang sekarang sudah banyak dipakai itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu secara langsung sekaligus, ya.

Saya itu saja, Pak Ketua Panel. Demikian. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [26:49]

Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Pemohon, tadi sudah ada nasihat dari Yang Mulia Pak Dr. Wahid, saya akan memberikan sedikit masukan terkait dengan permohonan ini. Yang pertama, ini dari perihal, ya, perihal ini pengujian undang-undang ... Pengujian Pasal 90, dan seterusnya itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya. Nanti perihal ini juga harus sinkron dengan Posita dan juga Petitum nanti, ya. Karena di Petitum itu justru yang tertulis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, walaupun tadi Pemohon membacakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi di dalam permohonan justru tertulis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Itu nanti coba diperhatikan, ya. Karena ini nanti akan berpotensi kehilangan objek, sehingga permohonan kemungkinan besar saat itu tidak dapat diterima, ya. Supaya nanti diperhatikan. Dalam perihal memang sudah jelas, tapi ketika di Petitum justru Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ya.

Yang kedua, terkait dengan sistematika. Ini tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams bahwa ada PMK, itu PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya. Jadi, dalam sistematika itu ... di dalam, ya, Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu sudah diatur terkait sistematikanya, jadi tidak perlu ada penutup, ya, dalam Permohonan ini setelah Petitum itu ada penutup, ya. Tidak, tidak perlu ada penutup ke dalam Permohonan, nanti disesuaikan dengan Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian, tadi juga terkait dengan kerugian konstitusional, nanti juga kalau bisa diuraikan nanti dalam Posita itu pekerja lepas seperti apa Pemohon ini, ya? Sebab di dalam uraian ini Pemohon menjelaskan juga banyak pekerja yang lain, ya, dan juga mengalami kerugian. Tetapi Pemohon sendiri pekerja lepas ini seperti apa? Karena mungkin saja jenis-jenis pekerja lepas itu banyak jenisnya, ya. Supaya nanti bisa diuraikan, kerugian konstitusional apa yang dialami dengan berlakunya pasal tersebut, ya? Tapi juga tadi sudah diingatkan apakah pasal ini masih ada atau sudah dicabut dengan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya? Itu nanti coba dipertimbangkan karena sudah ada putusan-putusan MK. Pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang yang dilakukan ... apa ... perubahan itu antara lain juga Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, maka itu sudah ada putusan, ya, bukan hanya sekali putusan MK yang terkait dengan pasal dari undang-undang yang dilakukan perubahan, ya, atau pencabutan. Itu nanti tolong dicermati.

Kemudian, hal yang lain saya kira soal penulisan saja untuk konsistensi nanti, ya. Misalnya soal penulisan pasal itu dalam ini nanti P besar, ya. Kemudian, ada juga uraian terkait dengan misalnya harusnya ada pasal, tetapi di dalam uraian ini tidak diuraikan, saya lupa di halaman berapa, tapi itu ada, coba dicermati, ya.

Kemudian, itu di halaman 10, ya. Itu di halaman 10, poin H itu, ya. Bagaimana dijamin oleh 28G, harusnya kan Pasal 28G ayat (1), ya, itu poin H, coba dicermati.

Kemudian, soal batu ujinya ini, ini kalau dalam permohonan ini misalnya batu ujinya ada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, pasal yang dianggap bertentangan dengan batu uji ini nanti diuraikan, ya. Jadi, semakin banyak batu uji pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diangkat, maka itu diuraikan dari pasal-pasal ini yang dianggap bertentangan, ya. Jadi, itu semakin banyak batu uji, tentu uraiannya nanti akan semakin panjang supaya nanti bisa di ... meyakinkan Hakim ada ... ada atau tidak kerugian konstitusional, baik aktual, potensial. Sehingga nanti juga bisa dilihat, ada, tidak hubungan kausalnya ... causal verband-nya?

Saya kira sementara dari saya cukup, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [32.56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon Pak Muhammad Reynaldi, ya? Itu tadi nasihat atau masukan-masukan dari Para Hakim. Nanti dicermati kembali oleh Bapak bahwa pasal-pasal yang Bapak mohonkan pengujian hari ini ternyata sudah ada beberapa yang tidak dinyatakan berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu.

Kemudian, berkaitan dengan upah minimum juga. Pasal 90 ... dari Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, itu juga sudah banyak yang diatur di Undang-Undang Ciptaker. Nanti Bapak baca lagi itu di Undang-Undang Ciptaker, bagaimana mekanisme tentang upah minimum itu? Ada Pasal 88D, Pasal 88E, kemudian Pasal 89 dihapus, Pasal 90 dihapus. Pasal 90 dan Pasal 91 ada sisipan. Pasal 90A ada juga tambahan di situ. Kemudian, Pasal 90B. Pasal 91 dihapus. Nah, nanti Bapak cermati kembali. Berkaitan dengan upah minimum sudah diatur di ketentuan yang baru di Undang-Undang Ciptaker itu.

Kemudian, pesan kami tambahan, Pak Muhammad Reynaldi. Kalau Bapak nanti dari hasil pencermatan di undang-undang yang baru ini tetap ada persoalan konstitusionalitas, terus kemudian Bapak akan mengajukan permohonan berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di

Undang-Undang Ciptaker, mohon nanti dipertimbangkan dulu. Bahwa berdasarkan putusan MK, Undang-Undang Ciptaker ini diperintahkan untuk dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, sesungguhnya Undang-Undang Ciptaker ini secara substansi juga belum bisa diajukan pengujian dan MK sudah belum lama ini menjatuhkan putusan juga. Karena ada Pemohon yang mengajukan permohonan, materi yang ada di Undang-Undang Ciptaker oleh MK dinyatakan permohonan itu prematur. Nah oleh karena itu, Bapak nanti pertimbangkan kembali secara masak-masak, apakah tetap akan diajukan sekarang atau menunggu 2 tahun sesuai dengan putusan MK itu? Supaya tidak bernasib sama dengan Pemohon yang saya contohkan tadi itu. Itu, Pak.

Jadi, ditimbang-timbang, dipikir-pikir kembali. Kalau betul apa yang Bapak perjuangkan ini ternyata sudah berpindah ke Undang-Undang Ciptaker, nah pesan saya seperti tadi itu, hati-hati kalau masih merasa ada persoalan konstitusionalitasnya, sabar dulu. Tapi kalau Bapak paksakan, nanti kami ingat ... sudah ingatkan, khawatirnya nanti kami Hakim MK memutuskan sama dengan yang perkara permohonan yang dikatakan prematur itu karena terlalu cepat, terlalu buru-buru mengajukan permohonan terhadap undang-undang yang notabene masih diperintahkan oleh MK untuk dilakukan perbaikan. Itu.

Selebihnya betul tadi di Amar, itu Bapak enggak usah diulang lagi, cukup digabung saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 1, 2, 3 itu.

Ada pertanyaan, Pak? Pak Muhammad Renaldi?

24. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [37.34]

Jelas, Pak.

25. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [37.35]

Jelas, ya. Baik. Kalau sudah jelas, kami Mahkamah Konstitusi memberikan waktu sampai dengan tanggal 21 Maret 2000 ... 2022, pukul 14.00 WIB, Bapak untuk menyerahkan perbaikan kalau akan tetap permohonan ini diperbaiki ataukah mungkin Bapak akan punya sikap lain sampai hari dan tanggal tersebut kami tunggu paling lambat sikapnya. Ada pertanyaan?

26. PEMOHON: MUHAMMAD REYNALDI ARIANANDA ARKIANG [38.14]

Cukup jelas, Yang Mulia.

27. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [38.15]

Cukup? Cukup, Bapak?
Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.52 WIB

Jakarta, 7 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).